



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CARENANG

Alamat: Jln Wirung Sekur Km. 06 Carenang Kab.Serang - Banten 42195

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CARENANG

Nomor : 421.9 /22/ Kesos /XII / 2022

TENTANG

IIZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 TAHUN 1992 tentang peran serta masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Deerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan
Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
7. Peraturan Bupati Serang nomor : 19 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu di arahkan dan di bina agar tercapainya tujuan
Pendidikan Nasional
b. Memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi perlu mendapat izin secara
resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan : a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari
Lembaga bersangkutan beserta lampiran nya
b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Izin Operasional Penyeleggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
c. di berikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : PAUD BUNDA NAILA |
| Nama Satuan | : KOBER |
| Status Hukum | : SUDAH BERBADAN HUKUM |
| Alamat | : KP. KRAMAT DESA PANENJOAN KEC.CARENANG |
| Pemimpin | : MUTAFI'AH |
| Pemilik/Penyelenggara | : PAUD - BUNDA NAILA |
| Tahap | : BARU |
- Kedua : Izin Penyeleggaraan tersebut pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa , sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial nya terhadap Masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan Kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
Keempat : Segala sesuatu akan di tinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Di Tetapkan di : Carenang
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

Camat Carenang



Dts. AMIF BOIKHAN, M.SI
NIP. 19720515 199302 1 001

Tembusan :

Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Serang
4. Penitip PAUD di Kecamatan Carenang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CARENANG
Jl. Warung Selikur KM. 06

Surat Keputusan Nomor : 421.9/22/Kesos/VIII/2022, Tanggal 28 Desember 2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD BUNDA NAILA**
Alamat : Kp. Kramat Desa Panenjoan Kec. Carenang
Kabupaten Serang
Satuan PAUD : **KOBER**
Pimpinan : **MUTAFI'AH**
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
mulai tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2023



Serang, 28 Desember 2022

Camat Kec. Carenang



Drs. ARIEF ROIKHAN, M.Si

Nip. 19700515 199302 1 001



LIA SHINTA DEWI, SH., M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO. : AHU-00117.AH.02.01-Tahun 2015

NOTARIS
KOTA SERANG

SALINAN / TURUNAN / GROSÉ

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN "ASSALAM KRAMAT CARENANG"

Tanggal : 08 - Desember - 2022

Nomor : 08.-

KANTOR :

Jl. Ahmad Yani No. 161 RT. 01 - RW. 04 Kp. Cipete Kel. Sumur pecung Kec. serang
Kota Serang - Banten 42118
Telp. (0254) 8487414 - HP. 0878 2501 0003
E-mail : liashintadewidewi@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"ASSALAM KRAMAT CARENANG"

NOMOR :08.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 08-12-2022 (delapan Desember tahun dua ribu dua puluh dua) pukul 09:00 WIB (sembilan---- tepat Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 09:30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).--

-Berhadapan dengan saya, **LIA SHINTA DEWI, Sarjana Hukum,----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Serang**, dengan----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya **IQOH**, lahir di Serang, pada tanggal duapuluhan lima Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima(25-05-1995), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Kramat, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Desa panenjoan, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor : 3604174106950002; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----

-Penghadap bertindak sebagai Pendiri, dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan identitasnya yang ----- diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang -- berwenang, maka penghadap sepakat dan setuju untuk ----- mendirikan sebuah BadanHukum yang berbentuk **YAYASAN** dengan Anggaran Dasar sebagaberikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama :**"ASSALAM KRAMAT CARENANG"** (untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di



Kabupaten Serang, Kampung Kramat, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 003, Desa panenjoan, Kecamatan Carenang.-----

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah ----- Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus, ----- dengan persetujuan dari Pembina; -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----

- a. Pendidikan; -----
- b. Sosial; -----
- c. Keagamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti tersebut di atas,- maka Yayasan ini dapat melaksanakan kegiatan: -----

- a. Dalam Bidang Kemanusiaan yang meliputi turut serta ----- memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan ----- gelandangan, korban bencana alam, dan bergerak dalam --- kegiatan sosial lainnya. -----
- b. Dalam Bidang Sosial meliputi mendirikan dan ----- mengelola pendidikan mulai dari tingkat pra sekolah ----- sampai ke tingkat Perguruan Tinggi, mendirikan rumah --- anak yatim piatu dan anak-anak putus sekolah, pembinaan- dan pengembangan masyarakat dan kegiatan kegiatan yang - sejenis. -----
- c. Dalam bidang keagamaan mendirikan sarana masjid dan --- mengelola Pendidikan Pondok Pesantren, Madrasah, ----- Panti Sosial, menerima dan menyalurkan infaq dan ----- sedekah, melaksanakan syiar keagamaan, dan melaksanakan- studi banding keagamaan.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025311.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASSALAM KRAMAT CARENANG

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris LIA SHINTA DEWI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris LIA SHINTA DEWI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASSALAM KRAMAT CARENANG tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022121336101154 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASSALAM KRAMAT CARENANG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ASSALAM KRAMAT CARENANG
berkedudukan di KABUPATEN SERANG sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 08 Desember 2022 yang dibuat oleh Notaris LIA SHINTA DEWI S.H., M.Kn.
berkedudukan di KOTA SERANG.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037948.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Desember 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025311.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASSALAM KRAMAT CARENANG

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IQOH	3604174106950002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD SARANI	3604170109590001	PEMBINA	KETUA
IQOH	3604174106950002	PENGURUS	KETUA
ABDUL MUNIR	3604172706030001	PENGURUS	SEKRETARIS
SAMSURI	3604170905920002	PENGURUS	BENDAHARA
MURTAFAIH	3604175801000002	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
ASIYAH	3604177011690002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037948.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Desember 2022

